

**RESPON ANGGOTA KOPERASI SYARIAH BAROKAH
TERHADAP KEBIJAKAN PEMURNIAN AKAD PEMBIAYAAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

**BERTO YAKOZA
NIM: 15631010**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2020**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Berto Yakoza** yang berjudul **Pengaruh Pemurnian Akad Pembiayaan Koperasi Syariah Barokah Terhadap Minat Anggota** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 25 Januari 2020

Pembimbing I



Noprizal M. Ag

NIP. 197711051009011007

Pembimbing II



Lendrawati, S. Ag, S. Pd, MA

NIDN. 2007 03 77 03

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berto Yakoza
Nomor Induk Mahasiswa : 15631010
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 25 Januari 2020
Penulis



Berto Yakoza
NIM. 15631010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (07732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/Book: fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Curup Email fakultas@iaicurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 003 /In.34/FS/PP.00 9/10/2020

Nama : Berto Yakoza
NIM : 15631010
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Respon Anggota Koperasi Syariah Barokah Terhadap Kebijakan Pemurnian Akad Pembiayaan

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Agustus 2020
Pukul : 09.30-11.00WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Oloan Muda Hasyim H, Lc, MA
NIP 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

Khairul Uppin Khudori, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001

Penguji I,

Hardiyzoh, M.Ag.
NIP 19720711 200112 1 002

Penguji II,

Hendrianto, MA
NIDN: 202168701

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusetri, M.Ag
NIP. 19700203 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”Respon Anggota Koperasi Syariah Barokah Terhadap Kebijakan Pemurnian Akad Pembiayaan ”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi (SE) pada program Studi perbankan syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd., M.Ag.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Dr. Yusefri M.Ag.
3. Bapak Dekan II Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Noprizal, M.Ag.
4. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Jurusan Perbankan syari'ah
5. Ibu Dwi Sulastyawati, M.Sc selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberi nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
6. Bapak Noprizal, M.Ag., dan Ibu Lendrawati S.A.g S.Pd. MA, selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terimakasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuan kepada penulis dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penulisan skripsi ini.

8. Terimakasih kepada pengurus dan Anggota Koperasi Syariah Barokah Curup yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi, data, yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sebagian Anggota dan mantan Anggota Koperasi Syariah Barokah Curup atas kesediaannya untuk mengisi kuesioner dan kesediannya untuk diwawancarai yang peneliti lakukan.
10. Dosen Prodi Perbankan Syariah dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
11. Orang tuaku tercinta yang telah memberi semangat serta doa.
12. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dorongan dan bantuannya.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

Curup, 25 Januari 2020

Penulis



Berto Yakoza

NIM. 15631010

MOTTO

Luka-luka itu resiko para juara, kalo tidak mau berdarah maka jangan bertempur

kita di lahirkan untuk menjadi pejuang dalam hidup kita

Sayapun menyatakan diri, menolak segala bentuk kepentingan, pemanfaatan, keuntungan, tuntutan, dan cara hidup yang rata tanpa perasaan

Sejarah tercipta setiap hari, tapi manusia tidak akan biasa kembali ke masa lalu

Di dalam hidupini, kita harus memilih, kalau kau tidak memilih itu adalah jawabanmu

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Syukur Alhamdulillah ku ucapkan kepada Allah SWT atas kasih sayang dan karunia-Mu yang telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan skripsi ini untuk Ayahku Herli ibuku Hartati serta keluarga besarku , yang telah memberikanku bantuan, nasehat, doa, perhatian dan pengorbanan yang selalu kalian berikan. Terimakasih atas dukungan kalian.

Kedua pembimbingku pak Noprizal M.Ag dan bu Lendrawati Sag SPd MA terimakasih telah membimbing dan mengarahkanku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pembimbing akademikku bu Dwi sulastyawati dan seluruh dosen Perbankan Syariah. Terimakasih telah memberikanku ilmu serta pengalaman yang berharga.

Untuk seluruh kru Koperasi Syariah Barokah Curup yang telah membantu dan mendukung dalam proses pengerjaan skripsi ini

dan untuk Sabahat-sahabatku perbankan syariah hasenda, ikhsan, robi, reki dito, randi, wahyu serta teman-teman yang lain. Terimakasih atas motivasi, saran, semangat dan doa kalian.

Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuannya. Dan teruntuk almamaterku

RESPON ANGGOTA KOPERASI SYARIAH BAROKAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMURNIAN AKAD PEMBIAYAAN

**Oleh :
Berto Yakoza
15631010**

Abstrak: Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan berupa koperasi berbasis kerakyatan dengan sistem syariah islam yang tata cara beroperasinya mengacu pada Alquran dan Hadist. Beberapa tujuan sistem koperasi syariah yaitu mensejahterahkan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam. Pemurnian akad pembiayaan memiliki pengaruh penting dalam mengembangkan suatu usaha atau produk-produk tertentu, baik lembaga keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank, terutama dalam meningkatkan minat anggota terhadap pengembangan pembiayaan di Koperasi Syariah Barokah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Respon Anggota Koperasi Syariah Barokah Terhadap Kebijakan Akad Pembiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif *kualitatif*. Sampel pada penelitian ini adalah Anggota Koperasi Syariah Barokah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara.

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Respon Anggota Koperasi Syariah Barokah Terhadap Kebijakan Pemurnian Akad Pembiayaan dapat diketahui berdasarkan dua teori respon dari Jalaludin Rahmat, dimana diantaranya respon kognitif , dimana dengan respon ini dapat diketahui bahwa pengetahuan Anggota Koperasi Syariah Barokah tentang Akad Syariah di Koperasi Syariah Barokah ini cukup baik. Serta dengan teori respon *afectif* ini dapat diketahui bahwa Anggota Koperasi Syariah Barokah Curup banyak yang merespon baik atas kebijakan pemurnian akad pembiayaan tersebut, dan ada pula beberapa dari Anggota yang berbeda pendapat tentang Kebijakan Pemurnian Akad Pembiayaan.

Kata kunci: Respon, Kebijakan, Pemurnian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI ..	iii
PENGESAHAN SKRIPSI ..	iv
KATA PENGANTAR ..	v
MOTO ..	vii
PERSEMBAHAN ..	viii
ABSTRAK ..	ix
DAFTAR ISI ..	x
BAB I PENDAHULUAN ..	
A. Latar Belakang ..	1
B. Batasan Masalah ..	6
C. Rumusan Masalah ..	6
D. Tujuan Penelitian ..	6
E. Manfaat Penelitian ..	7
F. Definisi Operasional ..	8
G. Kajian Kepustakaan.....	9
H. Metode Penelitian ..	11
I. Sistematika Penulisan ..	13
BAB II LANDASAN TEORI ..	15
A. Tinjauan Respon ..	15
B. Tinjauan Kebijakan.....	17
C. Tinjauan Pembiayaan.....	19
BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI ..	29
A. Keadaan Umum ..	29
B. Sejarah Koperasi Syariah Barokah.....	29
C. Landasan Asas dan Prinsip.....	30
D. Visi dan Misi.....	31
E. Struktur pengurusan ..	32

F. Kegiatan pokok instansi	34
G. Kendala yang dihadapi.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Demografi Responden	41
B. Respon anggota	42
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai program telah diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi non pemerintah, program-program tersebut bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu program tersebut adalah koperasi.¹ Koperasi adalah sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong, terbuka dan bersifat suka rela. Dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, Dengan hasil usaha yang diperoleh dengan bertransaksi dipasar eksternal akan lebih tepat digunakan untuk keperluan pengembangan perusahaan koperasi, sebab semakin berkembangnya perusahaan koperasi secara tidak langsung juga akan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat membantu masyarakat yang memerlukan modal suatu usaha.²

Koperasi sebagai badan usaha relatif paling kecil dibanding dengan unit usaha yang lain. Oleh karena itu koperasi harus berupaya agar dapat berkiprah dalam era perdagangan bebas, paling tidak dapat menjadi mitra yang layak berbanding dengan para pelaku ekonomi yang relatif kuat. Meskipun koperasi telah menjadi organisasi ekonomi yang berbentuk badan usaha, tetapi koperasi

¹Salim AL Idrus, *Kinerja Manager dan Bisnis Koperasi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 63

²*Ibid.*, h.682

mempunyai beberapa perbedaan dengan badan usaha lainnya. Perbedaan yang paling prinsip antara koperasi dan badan usaha lainnya terletak pada orientasi usaha yang dijalankannya. Badan usaha non koperasi lebih cenderung memaksimalkan keuntungan atau *profit oriented*, sedangkan koperasi lebih diutamakan optimalisasi manfaat dan kesejahteraan anggota atau *benefit oriented*.³

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁴

Menurut Drs Mohammad Hatta selaku bapak koperasi Indonesia, mengungkapkan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Gerakan koperasi menurut perlambang harapan bagi ekonomi lemah, berdasarkan *self help* dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi, yang merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.⁵

Koperasi juga sebagai lembaga perekonomian dapat menjadi mitra bagi perusahaan, badan-badan pemerintah, swasta maupun perorangan dalam memenuhi kebutuhan. Jadi wajar jika setiap kejadian yang menimpa perekonomian pada suatu negara maka berpengaruh terhadap perekonomian

³Sudarsono Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta,1996), h.10

⁴ Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Bab I, Pasal 1, Ayat 1

⁵ Achmad Solihin, Etty Puji Lestari, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), h. 2.2-2.3

nasional, sehingga untuk memperbaiki keadaan perekonomian, pemerintah memerlukan keadaan perekonomian, selain lembaga perbankan.

Koperasi syari'ah merupakan lembaga keuangan berupa koperasi berbasis kerakyatan dengan sistem syari'ah islam yang tata cara beroperasinya mengacu pada Alquran dan Hadist.⁶ Beberapa tujuan sistem koperasi syari'ah yaitu mensejahterahkan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah Subhanahuwata'ala.

Dalam hal ini, dasar hukum koperasi syariah terpaku pada Alquran Surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁷

Berdasarkan undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan hukum koperasi, terletak perbedaannya dengan koperasi konvensional salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja, koperasi

⁶Mudrajad Kuncoro, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.3
⁷<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-168>, diakses pada tanggal 09 Mei 2019, Pukul 16.40

syari'ah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.⁸

Usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya dalam hubungan ini maka pengelola usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar, kemudian pemerintah dan masyarakat berharap agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana usaha sektor swasta maka koperasi harus dikelola secara profesional seperti halnya pelaku ekonomi lainnya.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara suatu instansi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil menurut kasmir.

Respon berarti tanggapan reaksi, jawaban.⁹ Secara etimologi respon berasal dari bahasa Inggris yaitu *respons* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai “tiap-tiap tindakan atau perubahan kondisi yang dibangkitkan oleh stimulus atau jawaban atas tantangan”.¹⁰ Sedangkan secara

⁸ Nur S.Buchori, *Koperasi Syariah*, (Perpustakaan Nasional: Jawa Timur,2009), h.11

⁹ Dapertemen pendidikan & kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai pusaka1989, hlm. 746

¹⁰ Komarudin, *Kamus Riset* ,(bandung: Angkasa, 1982),hlm. 234

terminologi respon berarti rangsangan-rangsangan yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sikap.¹¹ Respon juga bisa diartikan sebagai goresan dari pengamatan dan berkelanjutan membentuk sikap setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, menerima atau menolak.¹² Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu tanggapan terhadap adanya stimulus setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, menerima atau menolak.

Pemurnian dipahami dengan kata lain purifikasi yang artinya ialah serapan dari bahasa inggris purification yang berarti pembersian, penyaringan dan pemurnian. Tujuan dari adanya purifikasi yaitu mengembalikan kondisi kehidupan keagamaan seperti pada masa awal islam, masa rasulullah dan khulafa al-Rasyidin. Dengan demikian perbedaan kata purifikasi dengan tajdid terlihat jelas.¹³

Akad Akad dalam bahasa Arab istilah akad memiliki beberapa pengertian namun semuanya memiliki kesamaan makna yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak semisal akad jual beli. sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan sesuatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. contohnya adalah akad jual beli. disamping itu, akad juga memiliki makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk

¹¹ M.Dimyati Mahmud, *Psikologi suatu Pengantar*, (Yogyakarta: BPEE, 1980, hlm 58

¹² Sukamto, *Nafsiologi suatu pendekatan Alternatif Atas Psikologi*, (Jakarta: Intergritas Press, 1985), hlm 101.

¹³ <http://badilag.mahkamahagung.go.id>

dirinya sendiri ataupun orang lain. berdasarkan makna luas ini maka nadzar dan sumpah termasuk akad.

Permurnian Akad di Koperasi Syariah Barokah disini ialah mengembalikan kondisi pembiayaan dari system konvensional kedalam system Syariah murni.

Dari uraian latar belakang diatas penelitian ini penting dilakukan guna mengeksplorasi lebih jauh mengenai sepaik terjang koperasi syariah barokah saat ini, maka penulis mengambil judul penelitian **“Respon Anggota Koperasi Syariah Barokah Terhadap Kebijakan Pemurnian Akad Pembiayaan”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah dan mengakibatkan tidak tepatnya sasaran yang diharapkan, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu hanya membahas Respon Anggota Koperasi Syariah Barokah Terhadap Kebijakan Pemurnian Akad Pembiayaan. Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Barokah Dan yang menjadi objek penelitian ini adalah nasabah, masyarakat dan pengurus koperasi syariah barokah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis memaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana respon anggota koperasi syariah barokah terhadap kebijakan pemurnian akad pada pembiayaan?

D. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

Untuk melihat respon anggota koperasi syariah barokah terhadap kebijakan pemurnian akad pada pembiayaan?

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian yang diambil, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan pembaca terhadap respon anggota koperasi syariah barokah terhadap kebijakan pemurnian akad pada pembiayaan. Dan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti,serta penelitian ini dapat menjadi bahan referensi pengembangan teori bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktisi

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran dan dapat menambah wawasan keilmuan tentang respon anggota koperasi syariah barokah terhadap kebijakan pemurnian akad pada pembiayaan.

b. Bagi Kampus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan menjadi bahan ilmiah bagi pembaca khususnya dapat memberikan

banyak masukan kepada orang-orang yang ingin meneliti lebih lanjut tentang hal ini sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Koperasi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan dalam mengetahui Respon Anggota Koperasi Syariah Barokah Terhadap Kebijakan Pemurnian Akad Pembiayaan.

F. Definisi Operasional

1. Respon

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti jawaban, menjawab, balasan atau tanggapan (*reaction*) terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.¹⁴ Jadi dalam penelitian ini respon yang dimaksud adalah tanggapan anggota terhadap kebijakan pemurnian akad pembiayaan.

2. Pemurnian

Pemurnian yang penulis maksud disini bisa lebih dipahami dengan kata lain purifikasi yang artinya ialah serapan dari bahasa inggris purification yang berarti pembersian, penyaringan dan pemurnian. Tujuan dari adanya purifikasi yaitu mengembalikan kondisi kehidupan keagamaan seperti pada masa awal islam, masa rasulullah dan khulafa al-Rasyidin. Dengan demikian perbedaan kata purifikasi dengan tajdid terlihat jelas¹⁵

¹⁴Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka phoenix, 2007),h.45

¹⁵ <http://badilag.mahkamahagung.go.id>

3. Akad

Akad dalam bahasa Arab istilah akad memiliki beberapa pengertian namun semuanya memiliki kesamaan makna yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak semisal akad jual beli. Sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan sesuatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contohnya adalah akad jual beli. Disamping itu, akad juga memiliki makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Berdasarkan makna luas ini maka nadzar dan sumpah termasuk akad.

4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara suatu instansi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil menurut kasimir.

5. Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah merupakan lembaga keuangan berupa koperasi berbasis kerakyatan dengan sistem syariah Islam yang tata cara beroperasi mengacu pada al-Qur'an dan Hadist.¹⁶

G. Kajian Kepustakaan

¹⁶Mudrajad kuncoro, *Op.Cit.*, h. 3

Agar tidak terjadi pengulangan suatu penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka penulis melakukan observasi terhadap karya-karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya, dari observasi yang dilakukan penulis dilingkungan IAIN Curup sudah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai masalah koperasi, diantaranya adalah:

Skripsi Kiki Pustika Sari yang berjudul “Strategi Pemasaran Pembiayaan Warung Mikro Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang(KC) Curup.”

Dari hasil penelitian Kiki Puspita Sari menyatakan bahwa dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran pembiayaan warung mikro yang telah diterapkan di Bank Syariah Mandiri KC curup menerapkan lima strategi khusus dalam menarik minat nasabah dan meningkatkan jumlah nasabah. Strategi tersebut yaitu, pertama strategi pasar inti, kedua, strategi Door to Door, ketiga, open table, keempat, periklanan, kelima, Oval. Kemudian kendala yang dihadapi Bank dan nasabah itu sendiri dan kendala Eksternal seperti musiman, kondisi ekonomi, rezeki, dan cuaca. Sedangkan penerapan strategi pemasaran berdasarkan prinsip-prinsip syariah ditinjau dari keseluruhan kegiatan operasional akad, etika, margin telah berusaha semaksimal mungkin dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara islami dan berdasarkan peraturan yang ada, namun pada kenyataannya masih ada yang belum sesuai dengan prinsip bermuamalah seperti pada margin keuntungan sudah ditetapkan bukan berdasarkan kesepakatan

bersama.¹⁷Masalah utama yang diangkat dalam penelitian adalah lebih terfokus pada upaya menarik minat nasabah dalam pemasaran pembiayaan warung mikro. Perbedaan yang mendasar antara skripsi di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bahwa penelitian ini ingin mengetahui dampak pengembangan bentuk pembiayaan diKoperasi Syariah Barokah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti laksanakan lebih terfokus pada respon anggota koperasi syariah barokah terhadap kebijakan pemurnian akad pembiayaan. Sedangkan lokasi yang akan dijadikan objek penelitian, penulis hanya berfokus pada tempat yaitu Koperasi Syariah Barokah saja.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan analisis data dengan cara pendekatan kualitatif, yang penelitiannya menggunakan latar alamiah dengan maksud mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi , tindakan dan lain-lain.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada koperasi Syariah Barokah Kabupaten Rejang Lebong.

¹⁷Kiki Pustaka sari, “Strategi Pemasaran Pembiayaan Warung Mikro Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah.” Skripsi. (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, h.9

3. Sumber Analisis Data

- a. Data primer, yaitu data yang mengambil atau dihimpun langsung oleh penulis melalui wawancara dengan *manager*, *Customer Service*, dan *marketing* bank. Data bersumber langsung dari hasil wawancara kepada narasumber dan observasi terhadap objek penelitian.¹⁸
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau perolehan data yang bersifat studi *library research* berupa penelahan terhadap dokumen, referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan peneliti. Jadi, data sekunder yang dimaksud yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian, seperti; buku-buku referensi, internet, jurnal majalah, brosur Koperasi Syariah Barokah Curup dan lain-lain.¹⁹

4. Mekanisme Pengumpulan data

- a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dengan menggunakan indera yang dipunyai terhadap objek yang diteliti. Observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan langsung, maka observasi lapangan ini sangat perlu dilakukan untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai kejadian yang penulis ketahui mengenai kenyataan yang terjadi pada anggota koperasi syariah barokah.

¹⁸ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

¹⁹ *Ibid*, h. 24

b. Wawancara

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan responden, baik dalam situasi yang disengaja dibuat untuk keperluan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung baik dengan cara karyawan Koperasi Syariah Barokah Curup atau pihak-pihak yang terkait dibidangnya masing-masing seperti melakukan wawancara atau dialog langsung dengan karyawan dan nasabah untuk menguatkan data dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. dokumentasi bisa berbentuk (foto), tulisan (catatan harian atau biografi).

5. Teknis Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan mengatur catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya yang ditemukan dilapangan.²⁰ Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang berpijak dari data data yang didapat dari hasil wawancara serta hasil dokumentasi, dengan tahapan analisis sebagai berikut:

²⁰ Sudarto, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002), h. 37

- 1) Reduksi data yaitu tahap merangkum atau menyederhanakan data sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.
- 2) Penyajian data, yaitu tahap penyajian data kedalam deskripsi atau penjabaran kalimat dan memberikan interpretasi atas data tersebut
- 3) Mengambil kesimpulan, yaitu tahap menentukan kesimpulan secara umum berdasarkan pembahasan data yang telah dilakukan.²¹

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab berisi uraian-uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang mencakup mengenai Respon Anggota Koperasi Syariah Barokah Curup Terhadap Kebijakan Pemurnian Akad Pembiayaan.

Bab III Profil Koperasi Syariah Barokah Curup yang berisi tentang keadaan umum, sejarah, visi dan misi, struktur, dan produk.

Bab IV Hasil penelitian bab ini, membahas tentang respon anggota koperasi syariah barokah terhadap kebijakan pemurnian akad pembiayaan.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

²¹ Sudarto, *Metodologi penelitian filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h 37

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Respon

1. Pengertian Respon

Respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulus.²² Respon adalah pemindahan atau pertukaran informasi timbal balik dan mempunyai efek.²³ Respon merupakan reaksi penolakan atau persetujuan dari diri seseorang setelah menerima pesan. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa respon merupakan kecenderungan seseorang untuk memberikan pemusatan perhatian pada sesuatu diluar dirinya karena ada stimuli yang mendorong.

Respon bisa juga diartikan sebagai tanggapan, reaksi, atau jawaban.²⁴ Tanggapan adalah bayangan atau kesan kesenangan dari apa yang perna diamati atau dikenali. Reaksi merupakan segala bentuk aktivitas individu yang dibangkitkan oleh stimulus. Sedangkan jawaban adalah sesuatu yang muncul karena adanya suatu pertanyaan. Tanggapan sebagai salah satu fungsi jiwa yang pokok dan dapat diartikan sebagai gambaran ingatan dalam obyek yang telah diamati dan tidak berada dalam ruang waktu pengamatan. Jadi jika proses pengamatan sudah berhenti yang ada hanya kesannya saja.²⁵

²² *Djuarsa Sanjaya, Teori Komunikasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka), hal. 188

²³ *Winarni, Komunikasi Massa*, (Malang: UMM Press, 2003), hal. 58

²⁴ *Purwadinata, Psikologi Komunikasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1999), hal. 43

²⁵ *Abu Ahmadi, Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 64

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa respon muncul dari adanya proses berpikir dan memperhatikan terhadap obyek, adanya adanya proses tersebut maka menimbulkan kesadaran individu terhadap objek. Pada tahap ini individu akan memberikan perhatian lebih tentang sesuatu yang disukainya sesuai dengan pengalaman yang di dapatkan, dan ia sadar terhadap objek yang dihadapi tersebut. Perhatian disini artikan sebagai proses mental ketika atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah.²⁶ Setelah individu menangkap stimulus, maka proses selanjutnya adalah menyimpan dalam ingatan mereka. Proses psikologi ini lazim dikenal sebagai memori, yang merupakan system yang sangat berstruktur yang dapat menyebabkan organism sanggup merekam fakta. Secara secara singkat memori melewati tiga proses, yaitu: perekam, penyimpanan, dan pemanggil.

- 1) Perekam adalah pencatatn informasi melalui reseptor indera sikrit sarap internal.
- 2) Penyimpanan merupakan proses menentukan beberapa lama informasi itu berada dalam ingatan.
- 3) Pemanggil merupakan proses mengingat kembali infornasi yang telah di simpan. Pada tahap akhir, ia menyimpan dalam ingatannya dan dijadikan pengetahuan. Proses selanjutnya akan timbul perasaan suka atau tidak saja terhadap obyek. Kemudian individu akan menyeleksi dan memilih untuk kemudian diyakini dari apa yang sudah dipilih.

²⁶ Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 52

2. Macam-macam respon

Secara umum akibat atau hasil mencakup tiga aspek, yaitu:

Kognitif, Afektif, Konatif. Efek kognitif berhubungan dengan pengetahuan yang melibatkan proses berfikir, memecahkan masalah, dan dasar keputusan. Efek afektif berhubungan dengan rasa suka atau tidak suka, opini, sikap. Sedangkan efek konatif berhubungan dengan perilaku atau tindakan.²⁷ Berdasarkan teori yang dikutip dari psikologi komunikasi karangan Jalaluddin Rahmat. Respon dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) Respon kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Respon ini berkaitan dengan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan atau informasi.
- b) Respon afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak. Respon ini ada hubungan dengan emosi, sikap, atau nilai. Respon behavioral merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati
- c) Respon behavioral merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan perilaku.²⁸ yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan perilaku.²⁹

²⁷ Dennis Mc. Quail, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta : Erlangga, 1987), hal. 234

²⁸ Jalaludin Rahmat, psikologi komunikasi, (Bandung : PT, Remaja Rosda Karya, 2004), hlm

²⁹ Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004)

B. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam kamus manajemen arti dari kebijakan (*policy*) adalah pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.³⁰

Secara etimologis, kebijaksanaan merupakan terjemahan dari kata *policy*, dalam bahasa Inggris. Kata *policy* sebenarnya dapat dijumpai dalam bahasa bahasa lain seperti latin, Yunani dan *skrit*.³¹

Landasan yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia. Namun demikian, akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Suatu kebijaksanaan lebih menekankan kepada factor-faktor emosional dan irasional. Bukan berarti bahwa suatu kebijaksanaan tidak mengandung unsur-unsur rasional.³²

Membicarakan arti kebijakan pasti tidak akan lepas dari kebijakan public karena kebijakan muncul dari sebuah public, adapun arti kebijakan public menurut *Harold Laswell dan Abraham Kaplan* adalah suatu program

³⁰ B.N Marbun, *kamus manajemen* (Jakarta : Pusaka Sinar Harapan 2003), hlm. 119.

³¹ Ali Imron, *kebijaksanaan pendidikan di Indonesia: proses, produk dan masa depannya*(Jakarta: bumi aksara, 2008), hlm. 12.

³² H.A.R Tilaar dan Rian Nugroho, *kebijaksanaan pendidikan, pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan sebagai kebijakan public*, (Yogyakarta : pusaka pelajar 2008), hlm.16.

yang diproyeksikan tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu dan praktik tertentu.³³

Titmus mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut *titmus*, kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*).³⁴ Yang dimaksud kebijakan disini adalah kebijakan yang dibuat oleh lembaga Koperasi Syariah Barokah Curup dalam pemurnian akad pembiayaan.

H.Heclo mengatakan bahwa “policy is not...self evident tern”)(kebijakan bukanlah sebuah istilah yang jelas dengan sendirinya), karena itu *heclo* menyarankan, dan sekaligus menunjukkan, bahwa “kebijakan itu lebih baik jika dipandang sebagai tindakan yang sengaja dilakukan atau ketidaksamauan untuk bertindak secara sengaja dari pada dipandang sebagai keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan tertentu.” Pendapat lain dikemukakan oleh *Wl. Jenkis*, yang memandang kebijakan sebagai “*a set of interrelated decision...concerning the selection of goal and the means of achieving them within a spesified situation.....*” (serangkaian keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu).³⁵

³³ *Ibid*, hlm. 183

³⁴ Edi Suharto, *Analisis kebijakan publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*(Bandung : Alfabeta 2008), hlm. 7

³⁵ Sholicihin Abdul Wahab, *pengantar analisis kebijakan (malang : UPT penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), hlm. 40*

C. Tinjauan Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.³⁶

Tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:³⁷

1. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna.
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qard; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota,

³⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), Edisi I, h. 304

³⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.78

koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.³⁸

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁹

Sedangkan menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁰

³⁸ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/per/M.KUKM/I/2007

³⁹ Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998

⁴⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 325

2. Dasar Hukum Pembiayaan

a. Dalam surat an-nisa ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

: تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Firman Allah dalam pembiayaan atau hutang dalam surat Al-Baqarah ayat 280 :

وَعُسْرَةَ فِتْرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

3. Fungsi Pembiayaan

Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan Bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan

meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:⁴¹

a. Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

b. Meningkatkan Daya Guna Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.

c. Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang karena pembiayaan meningkatkan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi kedalam 2 hal berikut:⁴²

⁴¹ Rivai Veithzal dan Arfian Arifin. *Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi. Ed. 1 Cet. 1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 683

⁴² A. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Ed. Empat*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 234

a. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memnuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang umumnya perorangan.

Setelah melihat beberapa fungsi diatas, bisa terlihat bahwa adanya pembiayaan dalam sebuah Bank dan lembaga keuangan juga untuk meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga Bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak surplus dengan pihak defisit mampu bekerja secara optimal.

4. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur dalam pembiayaan antara lain:

a. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh banksyariah.

c. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran

kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah.⁴³

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu:

- a. Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar ke masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- b. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat.
- c. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.

5. Syarat Sahnya Sebuah Pembiayaan

Sebelum pembiayaan direalisasikan, terlebih dahulu harus dibuat akad atau perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH Perdata. Untuk sahnyanya suatu perjanjian terdapat 4 macam syarat, yaitu:⁴⁴

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.107-108

a. Sepakat Mereka yang Mengikat Diri (*sighat al-aqd*)

Yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikat diri adalah bahwa apa yang dikendaki oleh pihak yang satu disetujui atau disepakati oleh pihak yang lainnya. Tidak ada kesepakatan apabila suatu perjanjian muncul karena ada paksaan (*dwag/ikrah*), kekhilafan (*dwaling/ghalath*) atau penipuan (*bedrog/taghrir-tadlis*).

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Dijelaskan dalam pasal KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dalam pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belumdewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.⁴⁵

c. Suatu Hal Tertentu (*mahal Al-aqd/ Al-ma'qud alaih*)

Suatu hal tertentu maksudnya mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang harus dapat ditentukan secara jelas dalam perjanjian yang bersangkutan, misalnya: dalam perjanjian pembiayaan harus dicantumkan secara jelas mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Maksimum pembiayaan yang diberikan (plafon pembiayaan).

⁴⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2010, h. 155

⁴⁵ *Ibid.*, h. 156

- 2) Tujuan pemberian pembiayaan.
- 3) Tanggal jatuh tempo pembiayaan.
- 4) Kewajiban nasabah penerima fasilitas untuk melunasi utang pokok, imbalan, dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pembiayaan yang diberikan bank ataupun koperasi.

d. Suatu Sebab Yang Halal (*maudhu'al-aqd*)

Suatu sebab yang halal maksudnya apa yang menjadi tujuan bersama atau apa yang dikerjakan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut bukan hal yang dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak melanggar kesusilaan.

6. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan dapat dianalisis dengan 5C, yaitu sebagai berikut:

a. *Character* (Watak)

Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan membayar dari pemohon, mencakup perilaku pemohon, sikap sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Pemohon pembiayaan yang berperilaku selalu mendesak pencairan pembiayaan dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan/melunasi pembiayaan.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai, mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan

berproduksi secara berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil usaha), aspek finansial (kemampuan menghasilkan keuntungan)

c. *Capital (Modal)*

Bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang mencakup: besar dan komposisi modal, perkembangan keuntungan usaha selama tiga periodesebelumnya.

d. *Condition (Prospek Usaha)*

Bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus usaha mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari usahayangbersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon pesaing, dan peraturanpemerintah.

e. *Collateral (Agunan)*

Bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman bagi BMT dalam setiap pemberian pembiayaan.

BAB III

GAMBARAN UMUM ISTANSI

A. Keadaan Umum

Koperasi Syariah Barokah yang terletak di jalan Iskandar Ong No.68 Timbul Rejo Curup. E-mail barokah_curup@yahoo.com. Koperasi Syariah Barokah Curup memiliki produk dan jasa diantaranya tabungan barokah, tabungan lebaran dan tabungan haji, penanaman dana dengan konsep bagi hasil, penanaman dana dengan konsep sewa, penanaman dana dengan konsep jual beli, sertifikat barokah (simpanan khusus pendirian unit simpan pinjam).

B. Sejarah Koperasi Syariah Barokah

Pada saat ini masyarakat pada tingkat ekonomi menengah kebawah merasa kesulitan dalam menghadapi himpitan ekonomi ditambah dengan adanya kenaikan berbagai harga barang kebutuhan sehari-hari. Maka dengan adanya yang seperti ini tak ubahnya jamur dimusim hujan para lintah darat yang makin cepat berkembang. Masyarakat tak punya pilihan lain, koperasi keliling bahkan para rentenir seolah menjadi pahlawan yang menawarkan bantuan dengan harapan bisa meringankan beban masyarakat. Tapi tanpa disadari masyarakat sedang menambah beban kesulitan yang akan mendera kehidupannya nanti ketika tidak sanggup lagi menanggung cekikan lintah darat. Maka dari itu perlu dihadirkan sebuah lembaga yang dapat membantu meringankan beban masyarakat melalui koperasi yang berdasarkan prinsip Islam.

Berdasarkan pemikiran untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan berupaya meninggalkan praktek-praktek riba yang berkembang dimasyarakat maka pada hari kamis tanggal 20 mei 2004 pukul 09.30 di Aula SMKN 2 Curup didirikanlah koperasi syariah barokah, yang dihadiri oleh 24 orang anggota. Dengan akta notaris Nomor:05/BH/DK/KEP/2005. Bermodal awal Rp 888.500,- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari hasil swadaya anggota⁴⁶. Dengan susunan kepengurusan awal:

1. Pengurus

Ketua : Agusari Amintasa, SE

Sekretaris : Umi Kholifa

Bendahara : Ade Fitri

2. Badan Pengawas

Ketua : Nelwari Zein

Anggota : - Asmedi

- Sugito, Shi

- Munandar

C. Landasan, Asas dan prinsip

Koperasi Syariah Barokah Curup berlandaskan pada syariat islam (AL-qur'an dan sunnah) dengan dijiwai semangat saling tolong menolong (*Ta'awun*) dan saling menguatkan (*Takaful*), Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

⁴⁶ Dokumen Koperasi Syariah Barokah Curup

Dalam melaksanakan kegiatannya, Koperasi Syariah Barokah Curup menggunakan prinsip-prinsip yaitu:⁴⁷

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi sesuai dengan sistem ekonomi Islam.
3. Pembagian SHU (sisa hasil usaha) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Kemandirian.
5. Pemberian bagi hasil terhadap modal.
6. Pendidikan perekonomian dan ekonomi Islam bagi anggota.
7. Kerjasama antar Koperasi dan Badan Unit lain yang memungkinkan.

D. Visi dan Misi


Adapun visi dan misi Koperasi syariah Barokah adalah memajukan kesejahteraan anggota/calon anggota dengan melakukan kegiatan dan pelayanan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota/calon anggota.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut Koperasi Syariah Barokah telah menyelenggarakan kegiatan:

1. Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS)
2. Pendidikan Perekonomian dan Ekonomi Islam bagi anggota melalui pengajian bulanan

⁴⁷ Dokumen Koperasi Syariah Barokah

E. Struktur Kepengurusan Koperasi Syariah Barokah



Keterangan:

1. RAT (Rapat anggota tahunan)

RAT (Rapat anggota tahunan) adalah forum tertinggi dalam Organisasi koperasi yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus maupun pengawas oleh UU ini atau anggaran dasar.

Adapun kewenangan pembina :

- a. Keputusan mengenai perubahan AD
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Pengawas

- c. Penetapan Program kerja koperasi
- d. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran koperasi

2. Pengurus

Pengurus adalah orang yang menerima mandat dari RAT. Pengurus berwenang untuk memastikan jalan tidaknya koperasi dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan kegiatan koperasi sehingga semuanya diharapkan pada pelaksanaan akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tugas-tugas pengurus yaitu:

- a. Merumuskan dan menyusun kebijakan umum koperasi.
- b. Merumuskan kebijakan operasional yang merupakan penjabaran dari kebijakn umum yang telah ditetapkan oleh RAT.
- c. Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk :
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap tugas manager
 - 2) Persetujuan pembiayaan untuk satu jumlah
 - 3) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota supaya sesuai dengan etika norma yang disepakati

3. Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan Pengawas Syariah adalah orang yang bertugas mengawasi kerja pengurus dalam bidang syari'ah atau pelaksanaan unit usaha berdasarkan syari'at agama islam.

4. Pengelola

Pengelola adalah orang yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan pengurus, menetapkan struktur organisasi dan manajemen koperasi serta menjamin kelangsungan usaha.

F. Kegiatan Pokok Istansi

Koperasi Syariah Barokah Curup tidak mengenal sistem bunga tetapi Menggunakan sistem bagi hasil, jual-beli, dan jasa –jasa lainnya yang sesuai dengan akad.

1. Produk dan jasa Koperasi Syariah Barokah Curup

a. Tabungan Barokah

Tabungan yang bersistem bagi hasil dengan dilengkapi buku tabungan. Bagi hasil dengan nisbah 40:60 ditambah ke rekening tabungan setiap bulan. Setoran awal hanya Rp.10.000,- investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal. Dalam tabungan ini tidak dikenakan potongan dan digunakan sebagai jaminan pembiayaan pada koperasi Syariah Barokah Curup.

b. Simpanan Lebaran

Tabungan khusus yang dapat diambil menjelang hari raya idul fitri dengan memperoleh bagi hasil 40:60 ditambah ke rekening tabungan setiap bulan dan setoran awal hanya Rp.10.000,-

c. Tabungan Haji

Tabungan untuk mempersiapkan ibadah anda ke baitullah secara terencana. Tabungan haji ini memperoleh bagi hasil 40:60 ditambah ke

rekening tabungan setiap bulan. Besarnya setoran tabungan dapat direncanakan sesuai kemampuan.

d. Sertifikat Barokah (Simpanan Khusus Pendirian Unit Simpan Pinjam)

Produk investasi dari Koperasi syariah barokah curup yang menggunakan akad *Mudharabah* dengan bagi hasil 45:55 ditambah ke rekening tabungan setiap bulan dan investasi yang disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal.

e. Tabungan Qurban

Tabungan khusus yang dapat diambil menjelang hari raya idul adha/hari raya Qurban dengan memperoleh bagi hasil 40:60 ditambah ke rekening tabungan setiap bulan.

2. Produk Pembiayaan

a. Penanaman Dana dengan Konsep Jual-Beli

1) *Murabahah*

Murabahah adalah jual-beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan secara rinci. Barang diserahkan setelah akad jual-beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur atau sekaligus.

2) *Salam*

Salam adalah jual-beli dengan cara pemesanan, dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan barang dikirim kemudian. Salam

biasanya digunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya terlebih dahulu sedangkan para anggota menggunakan sebagai modal untuk mengelola pertanian.

3) Istishna'

Istishna' adalah jual barang dengan bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu, sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan (dapat dilakukan di depan atau pada saat pengiriman barang).

b. Penanaman Dana Dengan Pola Bagi Hasil

1) Musyarakah

Musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini diterapkan pada usaha/proyek yang sebagaimana dibiayai oleh lembaga keuangan sedangkan selebihnya dibiayai nasabah.

2) Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal.

c. Penanaman Dana Dengan Konsep Sewa

Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara kedua pihak untuk mendapatkan manfaat atas barang yang disewa.

d. Produk Jasa atau Pelayanan

1) *Wakalah*

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, penerima kuasa dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

2) *Kafalah*

Kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kedua yang ditanggung.

3) *Hawalah*

Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

4) *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.

5) *Qard*

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Pada koperasi syariah, *qard* adalah pemberian pinjaman dari koperasi kepada anggota yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak.

G. Kendala yang Dihadapi

1. Macetnya Angsuran Anggota ke Pihak Koperasi

Menurut Ketua Koperasi Syariah Barokah Agusari Amintasa, SE., kendala yang saat ini yang dihadapi di Koperasi ini ialah macetnya angsuran anggota koperasi, dan akan berdampak buruk kepada investor dan koperasi, dampak buruk yang terjadi adalah akan menghambat pendapatan dari kegiatan investasi yang dijalankan.

2. Kurangnya Minat Nasabah untuk Menjadi Anggota Koperasi

Pada saat ini terjadi kurangnya minat nasabah/investor lain untuk berinvestasi di Koperasi Syariah Barokah Curup, dikarenakan kesadaran masyarakat dalam meenegakkan ekonomi Islam masih sangat kurang. Dan ini akan berdampak juga kepada investor lainnya, yaitu ketika seseorang tidak tertarik dengan ekonomi syariah, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi minat seseorang yang lainnya.

3. Nilai Keaktifan Anggota Terhadap Koperasi Sangat Rendah

Dari hasil pengamatan, penulis ikut serta dalam Rapat Akhir Tahunan (RAT), penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu kendala di Koperasi Syariah Barokah Curup ialah menurunnya nilai keaktifan anggota di instansi

Koperasi Syariah Barokah ini. Nilai keaktifan yang dimaksud adalah ketika ada sebuah kegiatan, anggota tidak menghadiri kegiatan tersebut dan partisipasi anggota masih sangat rendah.

4. Investor Siap Menanggung Kerugian

Kendala yang dihadapi saat ini adalah investor menanggung resiko dalam sebuah kegiatan investasi. Misalnya jika angsuran macet dan usaha yang ditanamkan modal itu gagal, maka investor juga harus menanggung resiko dalam kerjasama tersebut.

1. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan koperasi syariah adalah untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam.

2. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Jenis koperasi ini memiliki fungsi tertentu yang tidak ditemukan pada jenis koperasi lainnya. Adapun beberapa fungsi koperasi syariah adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum.
2. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggota agar lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen, dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dan syariah Islam.

3. Berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas demokrasi dan kekeluargaan.
4. Menjadi sebuah wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan harta lebih optimal.
5. Berusaha untuk memperkuat setiap anggota koperasi sehingga saling bekerjasama dalam melakukan kontrol terhadap operasional koperasi.
6. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat luas.
7. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota koperasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Demografi Responden

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Agus Setiawan	Umur 53 tahun, berprofesi sebagai guru SD IT, telah menjadi anggota sejak tahun 2004
2	Umi kholifah	Umur 35 tahun, berprofesi sekretaris, telah menjadi anggota sejak 2005
3	Roni	Umur 30 tahun, berprofesi sebagai pengelola unit usaha laundry, menjadi anggota sejak tahun 2008
4	Ade fitri	Umur 32 tahun berprofesi sebagai bendahara di koperasi syariah barokah, telah menjadi anggota sejak tahun 2005
5	Asmedi	Umur 55 tahun berprofesi sebagai pengusaha foto copy, telah menjadi anggota sejak 2009

6	Khairul	Umur 48 tahun berprofesi sebagai guru sd, telah menjadi anggota sejak 2005
7	Reza	Umur 27 tahun berprofesi karyawan swasta, telah menjadi anggota sejak tahun 2014
8	Elvi Suratmi	Umur 33 tahun berprofesi seorang guru STM, telah menjadi anggota sejak 2010 pendidikan terakhir S2
9	Hermansyah	Umur 40 tahun berprofesi seorang petani, telah menjadi anggota sejak 2010
10	Sulistio	Umur 50 tahun berprofesi seorang petani, telah menjadi anggota sejak tahun 2008

B. ResponAnggota

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	HASIL
1	Agus Setiawan	Laki-laki	Setuju
2	Umi kholifah	Perempuan	Sangat setuju
3	Roni	Laki-laki	Setuju
4	Asmedi	Laki-laki	Setuju
5	Khairul	Laki-laki	Tidak setuju

6	Reza	Perempuan	Kurang setuju
7	Elvi	Perempuan	Setuju
8	Hermansyah	Laki-laki	Tidak setuju
9	Ade fitri	Perempuan	Setuju
10	Sulistio	Laki-laki	Setuju

C. Respon Anggota Koperasi Syariah Barokah Terhadap Kebijakan Pemurnian Akad Pembiayaan

Untuk mengetahui Respon Anggota Koperasi Syariah Barokah Kebijakan Pemurnian Akad Pembiayaan, peneliti melakukan wawancara kepada Anggota Koperasi Syariah Barokah Curup.

Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan respon kognitif, respon afektif, respon behavioral.

a) Respon kognitif

Diketahui bahwa Anggota Koperasi Syariah Barokah melihat dan mengetahui Akad Syariah sebagaimana disampaikan oleh ibu Umi Khalifah selaku bendahara sekaligus Anggota Koperasi Syariah Barokah menjelaskan bahwa :

“saya mengetahui Akad Syariah banyak jika untuk disebutkan tapi salah satunya yang saya ketahui adalah akad Qard, Mudharabah, Murabahah, Ijarah dan banyak lainnya.”⁴⁸

Hal tersebut disampaikan juga oleh bpk. Agusari Amintasa selaku anggota serta Ketua Koperasi Syariah Barokah Curup ia menyatakan bahwa :

“iya saya melihat dan mengetahui Akad Syariah khususnya yang ada di Koperasi Syariah saat ini,”⁴⁹

Hal tersebut disampaikan juga oleh bpk. Roni selaku anggota Koperasi Syariah Barokah ia menyatakan bahwa :

“betul sejak saya bergabung di Koperasi Barokah saya begitu banyak mendapat pengetahuan tentang Akad Syariah salah satunya Akad yang sering saya gunakan ialah Akad *mudharabah, qard, murabahah*.”⁵⁰

Selanjutnya disampaikan oleh ibu Ade Fitri selaku Anggota dan sekretaris Koperasi Syariah Barokah ia mengatakan bahwa :

“saya mengetahui Akad Syariah saya sebutkan 4 saja diantaranya Mudharabah, Murabahah, Ijarah, Qord,”⁵¹

Selanjutnya disampaikan oleh bpk. Hermansya selaku Anggota Koperasi Syariah Barokah ia mengatakan bahwa :

“saya mengetahui Akad Syariah ada banyak akad syariah salah satunya yang saya ketahui Mudharabah, Murabahah, Ijarah.”⁵²

⁴⁸ Umi Khalifah ,Anggota Koperasi Syariah Barokah *wawancara* tanggal 18 september 2020 pukul 16.30 wib.

⁴⁹ Agusari Amintasa, Anggota Koperasi Syariah Barokah *wawancara* tanggal 18 september 2020 pukul 16.40 wib.

⁵⁰ Roni Anggota Koperasi Syariah Barokah *wawancara* tanggal 18 september 2020, pukul 16.55 wib.

⁵¹ Ade Fitri Koperasi Syariah Barokah *wawancara* tanggal 18 september 2020,pukul 17.00 wib.

⁵² Hermansyah Anggota Syariah Barokah *wawancara* 18 september 2020, puku 17.30 wib.

Respon kognitif adalah terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Respon ini berkaitan dengan dengan tranmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan atau informasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para Anggota Koperasi Syariah Barokah rata-rata mengetahui Akad Syariah yang ada di Koperasi Syariah Barokah. Selaras dengan pemahaman jallaludin rahmat, namun masih ada beberapa anggota yang masih belum paham tentang akad syariah murni yang ada di koperasi syariah barokah. Sejak mengetahui ada kebijakan pemurnian akad di koperasi syariah barokah ini, diketahui juga anggota yang masih bertahan disebabkan Karena mereka berkeinginan untuk menegakan ekonomi syariah khususnya yang diterapkan di koperasi syariah barokah.

Dengan adanya kebijakan pemurnian akad pembiayaan di Koperasi Syariah Barokah ini dapat mendorong anggota Koperasi Syariah Barokah lebih paham lagi tentang akad pembiayaan syariah murni.

b) Respon afektif

Setelah adanya Kebijakan pemurnian Akad Pembiayaan di Koperasi Syariah Barokah saat ini, bermacam-macam tanggapan atau respon dari Anggota. yang mana diketahui oleh peneliti setelah melakukan wawancara sebagai berikut :

Dari bpk. Asmedi selaku Anggota Koperasi Syariah Barokah ia mengatakan bahwa :

“saya setuju atas Kebijakan yang dilakukan Koperasi Syariah saat ini, karena dengan begini tingkat penyalahgunaan pembiayaan dapat dihindari,”⁵³

Kemudian penjelasan dari ibu Reza selaku Anggota Koperasi Syariah Barokah ia mengatakan bahwa:

“ untuk saat ini menurut saya kurang setuju atas kebijakan pemurnian akad ini karena untuk saat ini menurut saya itu belum bisa untuk kita terapkan seutuhnya, terbukti hasil dari kebijakan itu mengurangi sebagian minat anggota lain untuk melakukan pembiayaan serta investasi di Koperasi Syariah Barokah,”⁵⁴

penjelasan selanjutnya dari ibu Elvi selaku Anggota Koperasi Syariah Barokah ia menjelaskan bahwa:

“bagus jika kebijakan pemurnian akad itu benar-benar ditegakkan, akan tetapi menurut jika hasilnya kurang baik bagi Koperasi, seharusnya Koperasi belum seharusnya menerapkan kebijakan tersebut. sejak adanya kebijakan tersebut yang saya ketahui aset Koperasi juga ikut turun maka saya belum berani untuk melakukan investasi lagi seperti dulu, maka saya mencoba beralih dulu ke konvensional.”⁵⁵

Selanjutnya respon yang disampaikan bpk. Hermansyah selaku mantan Anggota Koperasi Syariah Barokah ia menyampaikan bahwa :

“saya masih lebih konvensional karena saya lebih suka akad yang seperti dulu yang mana saya dapat melakukan pembiayaan tunai. karena pembiayaan tersebut sesuai kebutuhan saya sehari-hari.”⁵⁶

Respon afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak. Respon ini ada hubungan dengan emosi,

⁵³ Asmedi Anggota Koperasi Syariah Barokah *wawancara* 18 september 2020, pukul 16.00 wib.

⁵⁴ Reza mantan Anggota Koperasi Syariah Barokah *wawancara* tanggal 19 september, pukul 09.00 wib.

⁵⁵ Evi mantan Anggota Koperasi Syariah Barokah *wawancara* tanggal 19 september, pukul 09.45 wib.

⁵⁶ Hermansyah mantan Anggota Koperasi Barokah *wawancara* tanggal 19 september, pukul 10.00 wib.

sika p, atau nilai. Respon behavioral merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Respon Anggota Terhadap Kebijakan Pemurnian Akad Pembiayaan ada respon positif dan ada respon negatif, dalam penelitian ini alasan anggota yang masih bertahan ialah mereka ingin ikut serta dalam menegakan ekonomi islam khususnya di daerah Rejang Lebong ini. adapun yang keluar dari anggota Koperasi Syariah Barokah ini karena kurangnya kesadaran mereka atas ekonomi islam, dan kemudian mereka memutuskan untuk tetap dengan akad konvensional.

Dan sejak adanya kebijakan pemurnian akad tersebut berdampak juga dengan asset koperasi yang menurun serta banyak pembiayaan anggota yang macet. Dan koperasi syariah barokah sampai saat ini masih berjuang dalam menumbuhkan ekonomi syariah yang murni, karena menerapkan akad pembiayaan syariah yang murni ini tidak mudah serta membutuhkan waktu dan perjuangan anggota, bahkan menumbuhkan kesadaran setiap dalam menegakan ekonomi syariah murni. Adapun teori yang digunakan oleh peneliti disini peneliti menggunakan teori Jalaludin Rahmat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian skripsi ini mencoba meneliti bagaimana Respon Anggota Koperasi Syariah Barokah Terhadap Kebijakan Pemurnian Akad Pembiayaan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dimana peneliti hanya mengambil responden sebanyak 10 anggota yang terdiri dari anggota yang masih aktif dan tidak aktif lagi, melalui pengambilan sampel secara random sampling. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Anggota Koperasi Syariah Barokah Curup, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya adalah :

Respon Anggota Koperasi Syariah Barokah Terhadap Kebijakan Pemurnian Akad Pembiayaan dapat diketahui berdasarkan 2 teori respon dari Jalaludin Rahmat, dimana diantaranya respon kognitif , dimana dengan respon ini dapat diketahui bahwa pengetahuan Anggota Koperasi Syariah Barokah tentang Akad Syariah diKoperasi Syariah Barokah ini cukup baik.

Serta dengan teori respon afektif ini dapat diketahui bahwa Anggota Koperasi Syariah Barokah Curup banyak yang merespon baik atas kebijakan pemurnian akad pembiayaan tersebut, dan ada pula beberapa dari Anggota yang berbeda pendapat tentang Kebijakan Pemurnian Akad Pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis, menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Syariah Barokah curup hasil dari penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai perbandingan dan membenari sistem yang masih konvensional serta untuk mengetahui respon anggota terhadap koperasi syariah barokah terhadap kebijakan pemurnian akad pembiayaan, sehingga dapat menjadi kebijakan manajemen untuk terus meningkatkan sosialisasi dan terus tegakan ekonomi islam secara syariah murni tanpa riba.
2. Bagi anggota Koperasi Syariah Barokah di harapkan keinginan untuk memajukan atau menegakan sistem syariah murni tanpa riba itu tinggi, bersatu umat muslim untuk memberantaskan ribawi.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat di lanjutkan dengan objek dan sudut pandang yang berbeda guna menemukan hal-hal baru yang berkaitan dengan minat investor serta memajukan dan menegakan ekonomi islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchori, Nur S., *Koperasi Syariah*. Perpustakaan Nasional: Jawa Timur, 2009
Edilius,
- Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Reneka Cipta, 1996
<https://www.babla.co.id/performance> <https://kbbi.web.id/sistem>
- Idrus, Salim AL, *Kinerja Manager dan Bisnis Koperasi*. Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Kuncoro, Mudrajad, *Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Sholihin, Achmad, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2009
- Silalahi, Ulber, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2014
- Suhartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosda, 2004
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2003
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka phoenix, 2007
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

LAMPIRAN



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : BERTO YALON
NIM : 1581010
FAKULTAS/JURUSAN : Pertanian, Stasiok
PEMBIMBING I : Nopriat, M.Ag
PEMBIMBING II : Lentawati, SAg Spd-MA
JUDUL SKRIPSI : Dampak Pengembangan Featva Pembinaan di Uluksari, Stasiok berakibat terhadap minat Mahasiswa

* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Diharapkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkesultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;


* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan dipersilakan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : BERTO YALON
NIM : 1581010
FAKULTAS/JURUSAN : Pertanian, Stasiok
PEMBIMBING I : Nopriat, M.Ag
PEMBIMBING II : Lentawati, SAg Spd-MA
JUDUL SKRIPSI : Dampak Pengembangan Featva Pembinaan di Uluksari, Stasiok berakibat terhadap minat Mahasiswa

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN Curup.

Pembimbing I, 
NIP. _____

Pembimbing II, 
NIP. _____



NO	TANGGAL	Materi yang Dibahas	Foto Penemuan I	Foto Makhluk
1				
2	2/7/2009	Teori Pergerakan		
3	9/7/2009	Dasar Dab I		
4	18/7/2009	Data Mendukung		
5	13/11/2009	Gejala dan Mekanisme Pergerakan pada		
6	29/11/2009	Ace Impact		
7	1/12/2009	umbaran barot		
8	21/12/2009	Ace untuk di uji		



NO	TANGGAL	Materi yang Dibahas	Foto Penemuan II	Foto Makhluk
1	23/06/2010	Perbaikan		
2	05/07	Ace B&B I		
3	24/07	Perbaikan B&B II		
4	01/08	Perbaikan II		
5	4/08	Ace B&B I		
6	09/09	B&B II, IV		
7	10/09/2010	Perbaikan B&B V No hal, 15, 20, 21		
8		Ace seluruhnya		